



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM : merauke.bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : KEP. 030/40.0/KP-550/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT
TERHADAP PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
DI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke yang mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan motivasi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, maka perlu Penerapan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2024 dalam Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor : DIPA-032.13.2.649704/2023 tanggal 12 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor: KEP.030/40.0/KP.550/I/2024 Tentang Penunjukan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2024 di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
- Pertama : Pelaksanaan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2024 dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II.
- Kedua : Menunjuk Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2023, sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si | Ketua |
| 2. Donni | Sekretaris |
| 3. Fajar Fauzi Arie Widhaya,S.Pi | Anggota |
| 4. Firhansyah | Anggota |
| 5. Somingan,S.ST.Pi | Anggota |
- Ketiga : Dalam melaksanakan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 13 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun KIPM Merauke


Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
NIP 198210122006041001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Kepegawaian Stasiun KIPM Merauke;
3. Bendahara Stasiun KIPM Merauke;